

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. (0762) 20872
BANGKINANG

Kode Pos 28412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 426 /DIKPORA-PLS/12551

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SPS
AWALUDDIN
KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

Membaca : a. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kampar Kiri Hilir
Nomor : 422/Disdikpora-UPTD/2012/475 Tanggal 18 Oktober 2012
b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain
(KB), Pos PAUD, Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis
(SPS) Nomor: 0115./DIKPORA-PLS/2012 Tanggal 10 Desember 2012

Menimbang: a. bahwa Permohonan Izin Pendirian SPS AWALUDDIN Nomor: 07/SPS-
AWN/X/2012 Tanggal 01 Oktober 2011
b. bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar
c. bahwa Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang akan didirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang
perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Mengingat: 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar